

**STUDI PUTUSAN 15/PID.SUS/2023/PN BNA TENTANG KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : WINDA ORMAYA
NPM :
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH

2024

Telah disetujui

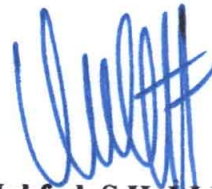
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI PUTUSAN 15/PID.SUS/2023/PN BNA TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Mahfud, S.H., LL.M.

**STUDI PUTUSAN 15/PID.SUS/2023/PN BNA TENTANG
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh

Nama : Winda Ormaya
No. Mahasiswa : 1701110214
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 02 September 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.kes. |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy S.H., M.kn. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mahfud, S.H., LLM. |
| 4. Penguji II | : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : Nurhafni., S.H., M.H. |

(*Mainita*)
(*Trio Yusandy*)
(*Mahfud*)
(*Prof. Dr. Rizanizarli*)
(*Nurhafni*)

Banda Aceh, 19 September 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum


Mainita
Dr. Mainita, S.H., M.H.kes.

ABSTRAK

Winda Ormaya,

2024

STUDI PUTUSAN 16/PID.SUS/2023/PN BNA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv.53) pp.,bibl.app

Mahfud, S.H.,LLM.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00. Bahwa telah terjadi penyiksaan secara fisik maupun seksual pada putusan hakim nomor 15/Pid.Sus/2023/Pn Bna yang dihukum 8 tahun penjara serta mengabulkan restitusi sebesar 16 juta rupiah. Namun dengan komplikasi perbuatan yang dilakukan terdakwa, 8 tahun penjara bukan menjadi pilihan tepat.

Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum melalui bahan pustaka (*library research*) dengan fokus terhadap putusan hakim 15/Pid.Sus/2023/Pn Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara keseluruhan, meskipun UU PKDRT merupakan alat hukum yang penting, tantangan dalam penerapannya mengharuskan adanya perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyesuaian sanksi agar lebih adil dan efektif dalam memberikan perlindungan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban sudah sangat tidak wajar, seperti halnya psikopat yang mendapatkan kepuasan dengan cara menyiksa dan menyakiti pihak lain. Pertimbangan hakim belum berpihak dalam menegakkan hukum, walaupun sudah benar akan tetapi dalam memberikan putusan memiliki kekurangan yaitu tidak mempertimbangkan sosial budaya dan dalamnya wilayah aceh dalam syariat islam, maka majelis hakim tidak memberikan efek yang besar bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang jelas melanggar prinsip hukum

Disarankan kepada para hakim agar sanksi dan hukuman perlu disesuaikan agar lebih proporsional dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Disarankan kepada para masyarakat agar dapat melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar membantu pihak lain untuk berani melaporkan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Swt` yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Studi Putusan 15/Pid.Sus/2023/Pn Bna Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga** Dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.

Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, Mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Mahfud, S.H.,LLM. selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Semoga beliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Dr. Mainita, S.H. M.H.Kes.,CPCLE. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Nurhafni, S.H. M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih Ibunda Rosmana Dewi yang telah bersabar untuk mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Penulis

Winda Ormaya

NPM: 1701110214

Winda Ormaya

NPM: 1701110214

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKⁱ

KATA PENGANTARⁱⁱ

DAFTAR ISI^{iv}

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang Permasalahan¹
- Kasus Posisi⁴
- Rumusan Masalah¹⁰
- Penelaahan Kepustakaan¹⁰
- Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan¹⁸
- Metode Penelitian¹⁹
- Sistematika Penulisan²⁰

BAB II TINJAUAN TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

- Duduk Perkara²²
- Pertimbangan Hukum.....²⁶
- Amar Putusan³²

BAB III STUDI PUTUSAN 15/PID.SUS/2023/PN BNA TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

- Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga³³
- Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga⁴⁰

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan⁴⁹
- Saran⁵⁰

DAFTAR PUSTAKA⁵¹

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Desakan kebutuhan ekonomi sering kali mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi ini juga dapat menjadi penyebab seorang suami terjerumus dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 1 angka 1 undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Lahirnya undang-undang ini didorong oleh latar belakang perlunya perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mayoritas adalah perempuan. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat, sehingga mereka dapat terhindar dan bebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, seperti yang diatur dalam konsideran undang-undang tersebut.

Pasal 44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, khususnya di kota banda aceh. Pada tahun 2023 sudah terdapat 4 perkara pidana dalam klasifikasi KDRT yang sedang dan telah di adili oleh Majelis hakim pengadilan negeri banda aceh. Salah satunya adalah perkara pidana dengan nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bna. Pada perkara tersebut majelis hakim yang memeriksa dan mengadili telah menjatuhkan pidana kepada sang suami dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Indonesia memiliki lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sebuah perbuatan yang telah di larang yang disebut lembaga peradilan. Pada lembaga peradilan tersebutlah pencari keadilan baik itu terduga bersalah maupun korban dari sebuah tindakan yang merugikannya. Hakim selaku pimpinan di dalam sebuah proses mencari kebenaran untuk mencapai keadilan memiliki tugas yang sangat berat, hal tersebut karena hakimlah yang menentukan nasib seseorang bahwa dirinya bersalah atau tidak bersalah.

Profil hakim sebagai pejabat penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebutlah tidak terlepas dari aturan-aturan yang menentukan dirinya sebagai hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang diadilinya.. Bahkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa putusan harus di dasari alasan-alasan.¹

Putusan hakim yang berkualitas dan memiliki filosofi yang tinggi merupakan bentuk keprofesionalan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Putusan yang memiliki kalitas memiliki nilai filosofi yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang lengkap dan argumentasi hukum yang memadai sehingga hasil keputusannya tidak meragukan para pihak apalagi sampai salah dalam penerapan hukum. putusan demikian setidaknya dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat dan dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.²

Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus berlandaskan asas bebas, jujur dan tidak memihak di dalam proses persidangan. Jika hal ini dihubungkan dengan asas “*the independent of judiciary*” maka:

1. Peradilan harus menjamin “*fair trial and just trial*”.
2. Peradilan harus memberi putusan yang baik (*the right decision*)

¹ Achmad Rifai, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, Nasmedia, Makasar, 2020. Hlm. 16.

² Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, Nasmedia, Makasar, 2020, Hlm. 20.

3. Peradilan harus menjatuhkan putusan yang merefleksikan “kepatuhan”.³

Putusan hakim yang berkualitas dan memiliki filosofi yang tinggi merupakan bentuk keprofesionalan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Putusan yang memiliki kalitas memiliki nilai filosofi yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang lengkap dan argumentasi hukum yang memadai sehingga hasil keputusannya tidak meragukan para pihak apalagi sampai salah dalam penerapan hukum. putusan demikian setidaknya dapat mmberikan informasi yang jelas dan akurat dan dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴ Hakim di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara harus berlandaskan asas bebas, jujur dan tidak memihak di dalam proses persidangan. Jika hal ini dihubungkan dengan asas “*the independent of judiciary*”.⁵

B. Kasus Posisi

Berikut merupakan duduk perkara dari putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Adapun duduk perkara dari kasus 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bahwa ia Terdakwa irwinsyah bin syawal pada rentang waktu dari bulan Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam diantara bulan Juli 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 80.

⁴ Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, Nasmedia, Makasar, 2020, Hlm. 20.

⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, *Op. Cit*, Hlm. 80.

bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Sehat Dusun Tengku Fakinah Nomor 18 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti (korban) menikah secara agama islam dengan terdakwa pada tanggal 01 Juli 2022 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin di Desa Bayu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar berdasarkan Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan Kartu Keluarga Nomor : 1171072505180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh; Bahwa setelah menikah terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tinggal bersama (hanya berdua) di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sehat Dusun Tengku Fakinah Nomor 18 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh

Bahwa setelah satu minggu menikah dan tinggal bersama dengan terdakwa atau setidaknya mulai dari bulan Juli 2022 terdakwa melakukan kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan cara mengurung, memukuli, mengancam akan membunuh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, menampar dan meninju wajah serta kepala saksi

Aprillia Trisna Wardiyanti, menendang tubuh, menjambak rambut dan membenturkan kepala saksi Aprillia Trisna Wardiyanti ke dinding, terdakwa juga dua kali memaksa korban meminum urine terdakwa dan apabila korban tidak meminumnya maka terdakwa mengancam akan terus menganiaya saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, selanjutnya pada satu waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa melihat facebook milik saksi Aprillia Trisna Wardiyanti lalu terdakwa marah dan menuduh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti selingkuh kemudian terdakwa menganiaya saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan terdakwa memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk memijak alquran dan apabila saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tidak melakukan maka terdakwa mengancam akan terus memukuli saksi Aprillia Trisna Wardiyanti sehingga saksi Aprillia Trisna Wardiyanti terpaksa melakukannya;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan cara terdakwa memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melakukan hubungan seksual atau *video call sex* (VCS) melalui aplikasi micat dengan laki-laki lain namun saksi Aprillia Trisna Wardiyanti selalu menolak dan pernah satu kali terdakwa memaksa dan menyuruh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti melepaskan seluruh pakaian saksi Aprillia Trisna Wardiyanti lalu terdakwa memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melakukan masturbasi dengan ekspresi senyum dan senang dan kegiatan tersebut direkam oleh terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan ketika melakukan hubungan seksual terdakwa juga sering merekam menggunakan handphone ketika saksi Aprillia Trisna Wardiyanti

dipaksa menghisap penis terdakwa dan hampir setiap melakukan hubungan seksual terdakwa memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melakukan hubungan seksual melalui anus sambil menarik atau menjambak rambut saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, terdakwa juga pernah memasukkan tangan terdakwa kedalam vagina saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan posisi tangan terkepal, terdakwa juga pernah menendang bokong/pantat saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan memasukan jari jempol kaki terdakwa kedalam anus saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, terdakwa memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti menghisap penis terdakwa dan memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk menelan sperma terdakwa sambil merekam dari handphone terdakwa. terdakwa juga sering memperlihatkan video kekerasan atau penyiksaan di handphone terdakwa yang tujuannya ingin menakut-nakuti saksi Aprillia Trisna Wardiyanti apabila tidak mendengar perkataan terdakwa maka saksi Aprillia Trisna Wardiyanti akan diperlakukan seperti yang ada didalam video tersebut;

1. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mengajak saksi Aprillia Trisna Wardiyanti pergi membeli ayam geprek di Jalan Malikulsaleh Desa Neusu Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor dan dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa menanyakan tentang saksi Aprillia Trisna Wardiyanti ketika masih kerja diasuransi dua tahun yang lalu, dan sepertinya terdakwa curiga selama saksi Aprillia Trisna Wardiyanti bekerja banyak berhubungan dengan laki-laki sehingga saat itu terjadi cek cot

mulut antara saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan terdakwa dan disaat sedang duduk dikursi menunggu pesanan ayam geprek terdakwa masih terus bertanya tentang salah seorang calon nasabah asuransi yang pernah saksi Aprillia Trisna Wardiyanti prospek (tawarkan asuransi) dan korban terus berusaha menjelaskan bahwa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tidak ada hubungan spesial dengan setiap nasabah namun terdakwa tetap tidak mau percaya dan tiba tiba ketika saksi Aprillia Trisna Wardiyanti sedang duduk terdakwa memukul kepala dan wajah saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa juga sempat meludahi wajah saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan setelah pesanan ayam geprek selesai dibuat lalu terdakwa langsung menyuruh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti naik keatas sepeda motor selanjutnya terdakwa menuju kearah punge untuk mengambil uang dirumah teman terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk mencari uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melakukan hubungan seksual atau video call sex (VCS) melalui aplikasi micat dengan laki-laki lain namun saksi Aprillia Trisna Wardiyanti menolak sehingga terdakwa marah, sesampainya di depan salah satu lorong di desa punge lalu terdakwa berhenti dan meminta saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk turun dari sepeda motor dan terdakwa menyuruh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk menunggu di depan lorong tersebut dan terdakwa mengancam akan membunuh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti

jika melarikan diri dan meninggalkan terdakwa, kemudian setelah terdakwa menuju kerumah temannya yang berada di dalam lorong, saksi Aprillia Trisna Wardiyanti langsung melarikan diri dan menyeberang jalan lalu saksi Aprillia Trisna Wardiyanti membuang handphone milik saksi Aprillia Trisna Wardiyanti di jalan karena handphone milik saksi Aprillia Trisna Wardiyanti sudah di cloning sehingga terdakwa bisa mengetahui dimanapun saksi Aprillia Trisna Wardiyanti berada jika handphone tersebut tetap bersama saksi Aprillia Trisna Wardiyanti selanjutnya saksi Aprillia Trisna Wardiyanti terus berlari masuk kesalah satu lorong dan sesampainya saksi Aprillia Trisna Wardiyanti didepan salah satu rumah warga lalu saksi Aprillia Trisna Wardiyanti meminta tolong kepada salah seorang warga yaitu saksi Marlina yang merupakan pemilik rumah dan kemudian saksi Aprillia Trisna Wardiyanti menceritakan semua tentang yang saksi Aprillia Trisna Wardiyanti alami dan saksi marlina menyuruh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti masuk kedalam rumahnya dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti bersembunyi di dalam salah satu kamar dan tidak lama kemudian saksi Marlina dan suaminya menghubungi kepala dusun desa kajhu tersebut dan kemudian datang kepala dusun desa kajhu kerumah tersebut dan kemudian saksi Aprillia Trisna Wardiyanti diantar ke rumah keluarga saksi Aprillia Trisna Wardiyanti yang ada di Lampineung, kemudian saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan keluarga membuat laporan ke kepolisian;

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya penjatuhan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut umum pada putusan 16/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Alasan dan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Penelaahan Kepustakaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, Hlm. 35.

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:⁸

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Peristiwa Pidana
- c. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- d. Pelanggaran pidana
- e. Perbuatan yang boleh di hukum
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam UndangUndang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
- g. Perbuatan pidana

Menurut Van Hamel *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁹ Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht

⁷ Lock.Cit

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 67.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 99.

memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:¹⁰

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:¹¹

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak di kehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan

¹⁰ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, Hlm. 97.

¹¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.175.

sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar- benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.¹²

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum.

Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

¹² *Ibid.* Hlm. 176.

- e. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.¹³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai proses merealisasikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan atau tindak pidana, yaitu Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana.¹⁴

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya suatu celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif hal tersebut memenuhi syarat untuk dapat dipidana. pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi tiga unsur dimana unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat pisahkan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya.¹⁵

¹³ *Ibid.* Hlm. 177.

¹⁴ Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, Jurnal Legalitas Vol.V No.2, 2017, Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2023, [Ukul 12.18 Wib.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, Hlm. 121.

3. Teori pertimbangan Hakim

Di dalam KUHP definisi putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁶ Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatutnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.¹⁷

Mukti Arto memberikan pendapat bahwa pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.¹⁸

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.

¹⁶ Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1997, Hlm. 22.

¹⁷ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hlm. 41

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 140.

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.¹⁹

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.²⁰

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat

¹⁹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, Hlm. 74.

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 102

keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.²¹

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

²¹ *Ibid*, Hlm.103

f. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²²

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadiladilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.²³

E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana. Khusus berdasarkan studi putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah mengurai lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan diatas, yaitu :

- 1) Untuk menganalisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²² *Ibid*, Hlm.104

²³ E. Utrecht, Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, Hlm. 204.

- 2) Untuk menjelaskan Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa dalam Putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum melalui bahan pustaka (*library research*) dengan fokus tentang studi putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian, dapat diharapkan menjadi keseimbangan yang memadai untuk menemukan sebuah titik temu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.²⁴

²⁴ Khudzaifah Dimyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, Hlm 6.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, dipergunakan metode penelitian metode yuridis normatif.²⁵ Dalam spesifikasi penelitian hukum, sumber bahan penelitian dapat dibagi dari sudut kekuatan mengikatnya, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- 1) KUHP
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Bna

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, pendapat ahli hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

²⁵ Anton Barker, *Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1996, Hlm.10.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersrtuktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut :

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pemilihan kasus, kasus posisi, permasalahan hukum, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka penulisan, keaslian penulisan dan sistematika penulisan dan

Bab II merupakan ringkasan 16/Pid.Sus/2023/PN Bna Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisi duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bab III merupakan inti dari penulisan yang berjudul Studi Putusan 15/Pid.Sus/2023/Pn Bna Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya: Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga

Bab IV adalah bagian terakhir dari laporan ini yang menyajikan kesimpulan dan saran. Pada bab ini, kami merangkum hasil-hasil utama dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan mengidentifikasi temuan-temuan kunci yang diperoleh selama penelitian, memberikan gambaran menyeluruh tentang implikasi dan relevansi dari temuan tersebut. Selanjutnya, saran yang diberikan bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis dan strategis berdasarkan hasil penelitian.

Saran-saran ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam bidang yang telah diteliti. Bab IV berfungsi sebagai penutup yang menghubungkan hasil penelitian dengan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan situasi atau kondisi yang menjadi fokus studi.

BAB II

TINJAUAN TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Duduk Perkara

Penangkapan Terdakwa dilakukan Pada hari Rabu, 9 November 2022, sekitar pukul 14.05 WIB, terdakwa ditangkap di rumah yang ditempati oleh saksi ahli di Jl. Sehat Dsn. Tgk. Fakinah No. 18, Desa Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Penangkapan dilakukan oleh anggota kepolisian dari Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

Terdakwa dikenal oleh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, yang merupakan istrinya. Mereka menikah secara siri pada 1 Juli 2022 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin, Desa Bayu, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Setelah pernikahan, terdakwa dan Aprillia Trisna Wardiyanti tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jl. Sehat Dsn. Tgk. Fakinah No. 18, Desa Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Mereka tinggal berdua tanpa ada penghuni lain di rumah tersebut.

Meskipun tidak memiliki buku nikah, terdakwa berhasil membuat Kartu Keluarga dengan bantuan seorang teman. Pada tahun 2019, terdakwa memulai karirnya sebagai wartawan lepas di surat kabar online “Kabar Aceh” dan saat ini masih bekerja di surat kabar online “Sinar Aceh Baru”.

Terdakwa diduga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 20.00 WIB. Kejadian tersebut berlangsung di tempat jualan ayam geprek yang

terletak di Jalan Sultan Malikul Saleh, Desa Neusu, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Terdakwa diduga telah melakukan pemukulan dengan cara menampar wajah saksi Aprillia Trisna Wardiyanti satu kali menggunakan tangan kanan, serta memukul paha saksi Aprillia Trisna Wardiyanti satu kali juga dengan tangan kanan. Saat itu Terdakwa tidak ada meludahi saksi Aprillia Trisna Wardiyanti

Bahwa awalnya terdakwa membaca pesan whatsapp antara saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan laki laki di handphone saksi Aprillia Trisna Wardiyanti namun terdakwa tidak kenal dengan laki laki tersebut, lalu Terdakwa bertanya siapa laki-laki tersebut namun saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tidak mengaku dan menghapus semua pesan whatsapp tersebut sehingga terdakwa kesal dan marah kepada saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan akhirnya saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti

Bahwa selama berumah tangga hubungan Terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti baik-baik saja;. Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk menjilat pantat terdakwa

Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh dan memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk meminum urine (air kencing) terdakwa Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan cara memasukkan paksa tangan terdakwa dalam

posisi tangan terkepal ke dalam kemaluan (vagian) saksi Aprillia Trisna Wardiyanti

Terdakwa pernah melakukan hubungan seksual dengan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan cara memasukkan jari jempol kaki terdakwa ke dalam vagina saksi Aprillia Trisna Wardiyanti. Selanjutnya, saksi Aprillia Trisna Wardiyanti mencium dan menjilat kaki terdakwa, namun tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari terdakwa

Bahwa setiap kali berhubungan seksual dengan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, saksi Aprillia Trisna Wardiyanti melakukannya atas dasar suka sama suka dan terdakwa tidak pernah menyuruh atau memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti melakukan video call sex (VCS) melalui aplikasi michat dengan laki-laki lain

Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melepaskan seluruh pakaiannya dan menyuruh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti melakukan masturbasi dengan ekspresi senyum sambil direkam oleh Terdakwa; Bahwa handphone merk Xiaomi warna hitam tersebut adalah handphone milik terdakwa yang terdakwa pergunakan sehari-hari dan terdakwa ada mempergunakan handphone tersebut untuk merekam hubungan seksual antara terdakwa dengan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti

Bahwa ada beberapa rekaman hubungan seksual lainnya antara terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti yang sengaja terdakwa rekam namun rekaman tersebut telah lama terdakwa hapus

Bahwa tujuan terdakwa merekam kegiatan seksual tersebut hanya semata mata untuk kenang-kenangan dan konsumsi pribadi dan terdakwa tidak pernah mengirimkan atau menyebarkan rekaman tersebut kepada orang lain. saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tidak pernah keberatan Terdakwa merekam kegiatan seksual mereka bahkan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti yang menyuruh terdakwa untuk merekam video tersebut

Bahwa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti di rumah hanya malas-malasan, tidak bekerja, tidak merawat diri, tidak mengurus rumah

Bahwa vagina saksi Aprillia Trisna Wardiyanti berbau karena saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tidak merawat diri, bahkan Terdakwa hendak membawa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti ke dokter untuk diperiksa namun saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tidak mau; Bahwa lubang anus saksi Aprillia Trisna Wardiyanti longgar karena saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dulunya seorang pekerja seks komersial, dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti terbiasa dengan kegiatan seks yang seperti itu dengan banyak laki-laki; - Bahwa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti sering pergi keluar kota menemui laki-laki lain; - Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam aliran sesat Gafatar namun tidak masuk dalam keanggotaannya, dan tidak benar bahwa terdakwa merupakan kepala keamanan di organisasi sesat tersebut

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk menginjak Alquran

Bahwa terdakwa pernah membawa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti ke tukang urut yang beralamat di Desa Lambheu Kec. Darul Imarah namun

terdakwa tidak mengenal nama tukang urut tersebut dan terdakwa membawa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti ke tempat urut tersebut dikarenakan terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti jatuh dari sepeda motor.

B. Pertimbangan Hukum

Bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama dari dakwaan kumulatif alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 jo Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara *histories kronologis* adalah

merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Irwinsyah Bin Syawal, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara, adalah benar sebagai identitas dirinya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda untuk tidak dipidanya terdakwa, oleh karena itu atas diri terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi.

B. Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa selama menikah dan tinggal dengan terdakwa, saksi Aprillia Trisna Wardiyanti beberapa kali mengalami kekerasan seksual

dari Terdakwa, dimana terdakwa pernah menyuruh saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk menjilat bokong / pantat terdakwa, Terdakwa pernah memasukkan kepala tangannya ke dalam vagina saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, Terdakwa juga beberapa kali memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk menelan air seni/ kencing terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pernah meminta saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melakukan adegan masturbasi dengan menunjukkan muka tersenyum dan kemudian Terdakwa merekam adegan tersebut dengan menggunakan handphone miliknya, lalu saksi Aprillia Trisna Wardiyanti juga pernah dipaksa untuk menghisap penis Terdakwa dan menelan sperma Terdakwa dan setiap kali melakukan hubungan seksual Terdakwa selalu memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melakukan hubungan seksual melalui anus sambil menjambak rambut saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, fakta tentang adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tersebut didukung oleh Hasil Visum Et Repertum No : R/233/X/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan hasil pemeriksaan bahwa pada Alat Vital dan Anus saksi Aprillia Trisna Wardiyanti terdapat cairan putih susu di liang, liang vagina bau, luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, sembilan, sepuluh, sebelas, perlukaan

lama dan pada Anus kekuatan otot pelepasan longgar tiga jari pemeriksa bisa masuk

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli dr. Rina Sabrina menerangkan bahwa kebiasaan aktifitas seksual melalui anus dapat menyebabkan otot pelepasan anus menjadi longgar seperti hasil visum saksi korban Aprillia Trisna Wardiyanti. Bahwa berhubungan seksual melalui anus dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit kelamin dan infeksi saluran kemih, karena berhubungan seksual melalui anus sangat tidak higienis dimana kuman bakteri mudah masuk dalam organ intim dan anus, dan dari hasil pemeriksaan pada vagina saksi Aprillia Trisna Wardiyanti didapati bahwa liang vagina saksi Aprillia Trisna Wardiyanti berbau yang dapat disebabkan oleh bakteri atau infeksi dalam vagina, namun tingkat/ level infeksinya tidak dapat Ahli tentukan tetapi Ahli menyarankan untuk diperiksa lebih lanjut oleh dokter ahli kandungan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa setiap kali melakukan hubungan seksual dengan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, terdakwa merekamnya menggunakan handphone milik terdakwa, namun video-video rekaman tersebut telah Terdakwa hapus dari handphone miliknya. Terdakwa juga pernah merekam kegiatan seksual antara Terdakwa dengan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dimana Terdakwa memasukkan jari kakinya ke dalam kemaluan (vagina) saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan menahan sakit terpaksa menerima perlakuan

Terdakwa tersebut dan pada saat barang bukti handphone milik Terdakwa dibuka di depan persidangan ternyata di dalam galeri handphone terdakwa masih tersimpan video tersebut dan ketika video tersebut diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, Terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti membenarkan video di galeri handphone milik Terdakwa tersebut adalah video yang Terdakwa rekam sendiri

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Aprilia Trisna Wardiyanti mengalami rasa trauma sebagaimana Surat hasil Pemeriksaan Psikologis dari Psikolog UPTD PPA Banda Aceh tanggal 28 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA Banda Aceh dan Psikolog Pemeriksa dan didukung pula oleh keterangan Ahli Dina Aprilya Pulungan yang menerangkan bahwa selama pemeriksaan psikologis pada saksi Aprilia Trisna Wardiyanti terlihat wajah klien sedih, tatapan matanya kosong, senyum tipis, menangis dan cemas bila ditempat baru. Bahkan klien mengeluhkan gangguan tidur dan mudah tersinggung. Hal ini bisa disebabkan karena klien mengalami trauma atas peristiwa yang terjadi pada klien, akibat dari trauma ini membentuk luka batin yang tersimpan dan berpotensi menggerogoti seseorang dalam berlaku positif, efeknya adalah kehidupan seseorang bisa menjadi tidak tercatat dengan baik bahkan menjadi pilu, namun saat ini klien berada dalam pendampingan UPTD PPA Banda Aceh untuk mendapatkan pemulihan psikologis setelah peristiwa yang dialaminya agar klien mampu menghadapi masa depannya dan berdaya secara psikologis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti adalah merupakan pasangan suami istri yang tinggal dan menetap di rumah sewa di Jl. Sehat Dsn. Tgk. Fakinah No. 18 Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 1171072505180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti memiliki hubungan suami istri tetapi mereka melangsungkan pernikahan secara agama Islam / pernikahan siri pada tanggal 01 Juli 2022 di hadapan Tgk. M. Yahya dengan mas kawin 5 (lima) mayam mas sebagaimana Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti yang merupakan istri siri Terdakwa, namun meskipun saksi Aprillia Trisna Wardiyanti bukan istri sah menurut Undang-undang karena perkawinan mereka tidak dicatat pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, tetapi faktanya Terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tinggal dalam satu rumah sejak mereka menikah, sehingga saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dapatlah digolongkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga“ telah terpenuhi.

C. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kurnia Fitri Als Nia Binti Muzakir Tulot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember bekas kaleng cat 25 Kg

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah)

BAB III
STUDI PUTUSAN 15/PID.SUS/2023/PN BNA TENTANG KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

A. Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat memberikan dampak buruk yang mendalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Dampak yang paling umum dijumpai meliputi perasaan tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit, dan ketakutan yang mendalam. Bagi korban KDRT, luka yang ditinggalkan sering kali sulit untuk dilupakan, menyebabkan kehidupan sehari-hari menjadi penuh kecemasan. Trauma yang dialami oleh korban seringkali membuat mereka merasa tertekan, baik secara emosional maupun psikologis, setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan keluarga mereka. Selain itu, korban kekerasan fisik sering merasakan penderitaan fisik yang signifikan, dan dalam banyak kasus, kekerasan ini mengakibatkan cedera fisik yang serius. Dampak KDRT ini tidak hanya meninggalkan bekas luka di tubuh, tetapi juga merusak kesehatan mental dan emosional korban, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi seluruh anggota keluarga.¹

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah

¹ Dahris Siregar, Dkk, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan, *Journal Of Human And Education*, E-Issn 2776-585, Volume 3, No. 2, Tahun 2023, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 15.28 Wib.

tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut:

Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan di dalam rumah tangga khususnya terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, dengan cara meliputi:

- a. Kekerasan secara fisik
- b. Kekerasan secara psikis
- c. Kekerasan secara seksual,
- d. Penelantaran terhadap rumah tangga.

Pasal 6 menerangkan Kekerasan terhadap fisik dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit, atau jatuh sakit, dan luka berat. Pasal 7 menerangkan Kekerasan secara psikis sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, atau hilangnya rasa kepercayaan diri, atau hilangnya berbagai kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis yang tergolong berat pada seseorang.

Pasal 8 juga menerangkan Kekerasan secara seksual sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 huruf c adalah meliputi:

- a. Pemaksaan berhubungan seksual terhadap orang yang tinggal menetap dalam ruang lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan berhubungan seksual dengan salah seorang di dalam ruang lingkup rumah tangganya terhadap orang lain dengan tujuan secara komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan Setiap orang dinyatakan dilarang menelantarkan orang di dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, padahal menurut hukum ditetapkan baginya atau karena adanya persetujuan ataupun perjanjian ia diwajibkan memberikan kehidupan, atau perawatan, ataupun pemeliharaan yang baik kepada orang tersebut. Ayat (2) Penelantaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berlaku juga bagi orang yang telah mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi yaitu dengan cara membatasi ataupun melarang untuk melakukan pekerjaan yang layak baik di dalam ataupun di luar rumah sehingga korban merasa berada di bawah pengendalian orang tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup beberapa jenis, yaitu:

1. Kekerasan fisik: Tindakan kekerasan yang menyebabkan korban menderita secara fisik, seperti mengalami rasa sakit, cedera, atau penyakit akibat tindakan tersebut.
2. Kekerasan psikis: Kekerasan yang menyebabkan trauma psikologis pada korban, seperti perasaan takut atau tekanan mental yang mendalam.
3. Kekerasan seksual: Kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi kebutuhan biologis pelaku, tanpa persetujuan atau dengan cara yang merendahkan martabat korban.
4. Penelantaran rumah tangga: Bentuk kekerasan yang melibatkan penelantaran ekonomi, seperti tidak menjalankan tanggung jawab untuk

memberikan nafkah atau hak-hak yang seharusnya diterima oleh anggota keluarga, sehingga menyebabkan penderitaan bagi mereka.

Keempat bentuk kekerasan ini merusak kesejahteraan korban dan mengancam kestabilan serta keharmonisan dalam rumah tangga. Terhadap kasus ini perbuatan yang dilakukan dengan Tindakan kekerasan yang menyebabkan korban menderita secara fisik, seperti mengalami rasa sakit, cedera, atau penyakit akibat tindakan tersebut.

Sedangkan ancaman dengan kekerasan adalah suatu tindakan atau situasi yang dapat menimbulkan rasa takut, kecemasan, atau kekhawatiran pada orang yang diancam (Pasal 160). Korban luka berat mencakup situasi berikut (Pasal 175):

- a. sakit dengan luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sempurna atau pun yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak lagi cakap dalam melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan
- c. tidak dapat lagi menggunakan salah satu indera badan atau salah satu anggota tubuh
- d. cacat berat (kudung)
- e. lumpuh
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu
- g. gugur atau matinya kandungan

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak dipaksa atau disiksa sebagai bagian dari hak asasi pribadi. Dampak KDRT tidak hanya membuat korban merasa tidak tenang, trauma, dan ketakutan, tetapi juga dapat menyebabkan luka fisik yang parah, cacat seumur hidup, atau bahkan kematian. Bentuk KDRT sangat beragam, termasuk kekerasan fisik, kekerasan non-fisik, kekerasan seksual, serta penelantaran

keluarga. Faktor utama yang sering menjadi penyebab KDRT adalah masalah ekonomi dan ketidaksetaraan gender.

Menurut Majelis Hakim, dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan merupakan dakwaan pertama, yang melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Unsur-unsur dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Melakukan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdapat beberapa pasal yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-pasal ini disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Ayat (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Ayat (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 ayat (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pasal 48 Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, namun tantangan terakhir terletak pada implementasinya. Meskipun penerapan pasal-pasal tersebut telah sesuai, sanksi yang diberikan masih sering dianggap terlalu ringan, sehingga keadilan yang diharapkan tidak selalu dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah langkah penting dalam melindungi korban kekerasan dan mengatur sanksi bagi pelaku. Namun, penerapannya di lapangan sering kali menemui tantangan. Beberapa pandangan terkait penerapan undang-undang ini adalah:

1. Meskipun undang-undang ini memiliki kerangka hukum yang kuat, penegakan di lapangan sering kali kurang optimal. Terkadang, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami atau menerapkan undang-undang ini dengan tegas, sehingga banyak kasus yang tidak mendapatkan penanganan yang sesuai.
2. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami hak-hak mereka di bawah undang-undang ini, terutama dalam hal kekerasan non-fisik seperti kekerasan psikis atau ekonomi. Edukasi dan sosialisasi yang lebih luas

masih diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan yang diatur oleh undang-undang ini.

3. Sanksi yang diatur dalam undang-undang sering dianggap ringan oleh sebagian masyarakat, yang merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami korban. Hal ini menimbulkan perasaan bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai.
4. Meskipun undang-undang ini mengatur perlindungan bagi korban, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan peningkatan. Fasilitas dan layanan untuk mendukung korban, seperti tempat penampungan, konseling, dan bantuan hukum, sering kali masih terbatas.²

Secara keseluruhan, meskipun UU PKDRT merupakan alat hukum yang penting, tantangan dalam penerapannya mengharuskan adanya perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyesuaian sanksi agar lebih adil dan efektif dalam memberikan perlindungan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa dalam Putusan 16/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika hukum yang relevan tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari dasar hukum yang sesuai atau melakukan penemuan hukum. Sebagai pemegang jabatan yang bertanggung jawab, hakim harus menerima, memproses, dan memutuskan perkara dengan cara yang menyelesaikannya secara tuntas sehingga tidak menimbulkan masalah di masa

²Eva Nur Hopipah, Dkk, Kajian Yuridis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Efektivitasnya Di Pengadilan Agama Garut, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Issn: 2745-8741(P), Vol. 4, No. 2 (2023), Hlm 148, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2024, Pukul, 03.18 Wib.

depan. Dalam konteks sistem hukum yang dianut di Indonesia, hakim harus aktif dalam proses persidangan. Ini termasuk mengajukan pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa, yang diwakili oleh penasihat hukum, serta kepada penuntut umum, untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebenaran materiil dapat ditemukan. Pada akhirnya, hakim bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangannya dalam perkara tersebut.³

Negara secara aktif mengambil langkah untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga; hal ini diatur secara normatif oleh berbagai instrumen hukum. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap martabat manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan salah satu bentuk diskriminasi yang harus diberantas, yang semuanya diakui oleh negara. Salah satu unsur negara hukum menurut konsep John Locke adalah perlindungan hak asasi manusia. Dia berpendapat bahwa hak-hak alamiah adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir.⁴

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat,

³ Andi Hamzah, *KuHP Dan KuHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm.101.

⁴ Hafifi, Saepullah. "Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, no. 1 (2022), hlm 37. Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2024, Pukul, 03.41 Wib

maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵

Pada dasarnya Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bna memiliki alasan dan ancaman hukum yang cukup besar atas perbuatan yang dilakukan oleh suami korban yaitu berada pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum tidak mewakili perasaan perempuan yang telah dianiaya secara fisik dan pikiran. Berikut pertimbangan hakim yang dianggap penting dalam memutus perkara Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bna:

1. Berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti ternyata bahwa selama menikah dan tinggal dengan terdakwa, saksi Aprillia Trisna Wardiyanti beberapa kali mengalami kekerasan seksual dari Terdakwadengan perlakuan menyuruh untuk menjilat bokong / pantat terdakwa, terdakwa pernah memasukkan kepalan tangannya ke dalam vagina saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, Terdakwa

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 140.

juga beberapa kali memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk menelan air seni/ kencing terdakwa (Halaman 41 dari 53)

2. Terdakwa juga pernah meminta saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melakukan masturbasi dengan menunjukkan muka tersenyum dan direkam oleh terdakwa, lalu pernah dipaksa untuk menghisap penis dan menelan sperma di setiap kali melakukan hubungan seksual serta terdakwa selalu memaksa saksi Aprillia Trisna Wardiyanti untuk melakukan hubungan seksual melalui anus sambil menjambak rambut saksi Aprillia Trisna
3. Fakta tentang adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Aprillia Trisna Wardiyanti tersebut didukung oleh Hasil Visum Et Repertum No : R/233/X/KES.3.1./2022/Rs.Bhy tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh. Yang hasilnya pada Alat Vital dan Anus saksi Aprillia Trisna Wardiyanti terdapat cairan putih susu di liang, liang vagina bau, luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, tiga, lima, sembilan, sepuluh, sebelas, perlukaan lama dan pada Anus kekuatan otot pelepasan longgar tiga jari pemeriksa bisa masuk.
4. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan pengakuan Terdakwa diketahui bahwa setiap kali melakukan hubungan seksual dengan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, terdakwa merekamnya menggunakan handphone milik terdakwa,

namun video-video rekaman tersebut telah Terdakwa hapus dari handphone miliknya. Terdakwa juga pernah merekam kegiatan seksual antara Terdakwa dengan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dimana Terdakwa memasukkan jari kakinya ke dalam kemaluan (vagina) saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti dengan menahan sakit terpaksa menerima perlakuan Terdakwa tersebut dan pada saat barang bukti handphone milik Terdakwa dibuka di depan persidangan ternyata di dalam galeri handphone terdakwa masih tersimpan video tersebut dan ketika video tersebut diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti, Terdakwa dan saksi Aprillia Trisna Wardiyanti membenarkan video di galeri handphone milik Terdakwa tersebut adalah video yang Terdakwa rekam sendiri.(Halaman 42 dari 53)

Bahwa “kekerasan fisik” dalam hal ini menurut Majelis juga dapat diinterpretasikan sebagai “Penganiayaan”, namun oleh Undang-undang ternyata tidak disebutkan penegasannya tentang pengertian penganiayaan itu sendiri, oleh karena itu maka untuk menafsirkan hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat yang berkembang .

Menurut doktrin, penganiayaan yang berakibat luka adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan terhadap pengertian luka ditafsirkan secara materiil yakni dianggap ada luka apabila terjadi perubahan didalam bentuk pada badan

manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan rasa sakit dianggap ada apabila menimbulkan rasa sakit.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Berikut amar putusan perkara tersebut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwinsyah Bin Syawal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Seksual dan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Alternatif Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar Restitusi kepada saksi Korban Aprillia Trisna Wardiyanti senilai Rp. 17.939.524,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

1. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana
2. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung. Dengan demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar
3. sikap *arrogence power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembelaan apalagi terdakwa)

4. moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁶

Faktor-faktor objektif meliputi:

1. latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan;
2. profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut memepengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁷

Faktanya, dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada hal yang meringankan kecuali belum pernah di hukum untuk membantu terdakwa mendapatkan hukuman ringan, ditambah bahwa majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki hal yang memberatkan diantaranya adalah:

1. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya di persidangan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan trauma pada Saksi korban Aprillia Trisna Wardiyanti

Penjatuhan pidana delapan tahun penjara dan denda yang tidak lebih dari delapan belas juta rupiah sebagai bentuk restitusi yang juga merupakan

⁶ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 58.

⁷ *Ibid*, hlm. 59.

hak korban yang melekat pada dirinya dan diakui oleh undang-undang tentu tidak sesuai dengan undang-undang, bahwa ancaman 12 tahun penjara yang terbukti dilakukan oleh terdakwa menurut pasal 46 UUKDRT .

Kecuali jika hakim tidak papabila hakim kesulitan dengan menilai alat bukti, sedangkan alat bukti sekurang-kurangnya dapat di tampilkan dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Menurut penulis, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam putusan 16/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban sudah sangat tidak wajar, seperti halnya psikopat yang mendapatkan kepuasan dengan cara menyiksa dan menyakiti pihak lain. Pertimbangan hakim belum berpihak dalam menegakkan hukum, walaupun sudah benar akan tetapi dalam memberikan putusan memiliki kekurangan yaitu tidak mempertimbangkan sosial budaya dan dalamnya wilayah aceh dalam syariat islam, maka majelis hakim tidak memberikan efek yang besar bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang jelas melanggar prinsip hukum.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan bab analisis, maka dapat di tarik kesimpulan dengan kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. Kesimpulan

1. Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara keseluruhan, meskipun UU PKDRT merupakan alat hukum yang penting, tantangan dalam penerapannya mengharuskan adanya perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyesuaian sanksi agar lebih adil dan efektif dalam memberikan perlindungan
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi lebih ringan dari tuntutan jaksa dalam putusan 15/Pid.Sus/2023/PN Bna tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami korban sudah sangat tidak wajar, seperti halnya psikopat yang mendapatkan kepuasan dengan cara menyiksa dan menyakiti pihak lain. Pertimbangan hakim belum berpihak dalam menegakkan hukum, walaupun sudah benar akan tetapi dalam memberikan putusan memiliki kekurangan yaitu tidak mempertimbangkan sosial budaya dan dalamnya wilayah aceh dalam syariat islam, maka majelis hakim tidak memberikan efek yang besar bagi pelaku tindak pidana kekerasan yang jelas melanggar prinsip hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada para hakim agar sanksi dan hukuman perlu disesuaikan agar lebih proporsional dengan tingkat kekerasan yang dilakukan.
2. Disarankan kepada para masyarakat agar dapat melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga agar membantu pihak lain untuk berani melaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdoel Djamali. R, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Achmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Kesalahan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pada Putusan Menciderai Keadilan Masyarakat*, Nasmedia, Makasar, 2020.
- _____, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim Pada Keadilan*, Nasmedia, Makasar, 2020.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Amin. S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Kuhp Dan Kuhap*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- _____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- _____, *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Anton Barker, *Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1996.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Harahap M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Karjadi,R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1997.
- Khudzaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.

Komariah Emong Sapardjaja, "*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*", Alumni, Bandung, 2002.

Hamdan. M, "*Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*", USU Press, Medan, 2008.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Syamsudin. M, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta, 2012.

Utrecht. E, Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No, 4 Oktober-Desember 2010 diakses pada tanggal 25 Februari 2022, pukul 15.00 Wib

Dahris Siregar, Dkk, Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan, *Journal Of Human And Education*, E-Issn 2776-585, Volume 3, No. 2, Tahun 2023, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2024, Pukul 15.28 Wib.

Eva Nur Hopipah, Dkk, Kajian Yuridis Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Efektivitasnya Di Pengadilan Agama Garut, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Issn: 2745-8741(P), Vol. 4, No. 2 (2023), Hlm 148, Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2024, Pukul, 03.18 Wib.

- Hafifi, Saepullah. "Fungsi Penghulu Sebagai Mediator Dalam Permenpan Nomor 62 Tahun 2005 (Studi Pada Kua Kecamatan Karangtengah)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, no. 1 (2022), hlm 37. Diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2024, Pukul, 03.41 Wib
- Ruben Achmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana, *Jurnal Legalitas* Vol.V No.2, 2017, Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 12.18 Wib.